BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2022 NOMOR 16 SERI F NOMOR 783

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Samosir, maka perlu dialokasikan anggaran untuk Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan melalui Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Polisi Pamong Praja bersama Komando Distrik Militer 0210 Tapanuli Utara dan Kepolisian Resor Samosir.

b. bahwa sesuai Proposal dari Komandan Kodim 0210/Tapanuli Utara Nomor: B/38/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 Perihal Pengajuan kebutuhan dana pengamanan Kunjungan Kerja Presiden RI ke Kabupaten Samosir dan surat Kepala Kepolisian Resor Samosir Nomor : B/68/I/2022/Ops tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan Bantuan Perlengkapan dan

Konsumsi .../

Konsumsi untuk memfasilitasi Kunjungan Kerja Bapak Presiden Republik Indonesia maka perlu dialokasikan anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui mekanisme pergeseran ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

c. bahwa masih terdapat anggaran belanja yang bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik belum terinci pada APBD Tahun Anggaran 2022 serta masih adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang perlu penyesuaian obyek belanja, rincian obyek belanja, sub rincian obyek belanja dan uraian sub rincian obyek belanja guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan TA. 2022.

d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang .../

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan .../

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

19.tentang .../

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. Dana .../

6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pendapatan.../

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	832.242.337.686,00
b. Berkurang	(Rp	0,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp	832.242.337.686,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	852.830.246.217,00
b. Berkurang	(Rp	0,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp	852.830.246.217,00
3. Defisit Anggaran		
a. Semula Perubahan	(Rp	20.587.908.531,00)
b. Bertambah	(Rp	0,00)
Jumlah setelah Perubahan	(Rp	20.587.908.531,00)
4. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	25.587.908.531,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	25.587.908.531,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp	0,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00
5. Pembiayaan Netto		
a. Semula	Rp	20.587.908.531,00
b. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	20.587.908.531,00
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
a. Defisit Anggaran setelah Perubahan	(Rp	20.587.908.531,00)
b. Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	20.587.908.531,00
SILPA setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal .../

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	832.242.337.686,00
b. Berkurang	(Rp	0,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp	832.242.337.686,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	852.830.246.217,00
b. Berkurang	(Rp	0,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp	852.830.246.217,00
3. Defisit Anggaran		
a. Semula Perubahan	(Rp	20.587.908.531,00)
b. Bertambah	(Rp	0,00)
Jumlah setelah Perubahan	(Rp	20.587.908.531,00)
4. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	25.587.908.531,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	25.587.908.531,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp	0,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00
5. Pembiayaan Netto		
a. Semula	Rp	20.587.908.531,00
b. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	20.587.908.531,00
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
a. Defisit Anggaran setelah Perubahan	(Rp	20.587.908.531,00)
b. Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	20.587.908.531,00
SILPA setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal .../

Pasal 4

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diudangkan di Pangururan
pada tanggal 25 maret 2022
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19740131 200003 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 16 SERI F NOMOR 703